



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR : 262 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 PEUDADA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk dalam Kabupaten Bireuen khususnya penduduk usia sekolah maka untuk adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang memadai adil dan merata serta berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten perlu mendirikan Unit Sekolah Baru guna menampung para anak didik usia sekolah;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Peudada Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

12. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Peudada menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Peudada Kabupaten Bireuen.
- KEDUA** : Bagan Susunan Organisasi, Status dan Alamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Peudada Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Peudada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 melalui Pos Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 03 Agustus 2010


BUPATI BIREUEN,
NURDIN ABDUL RAHMAN

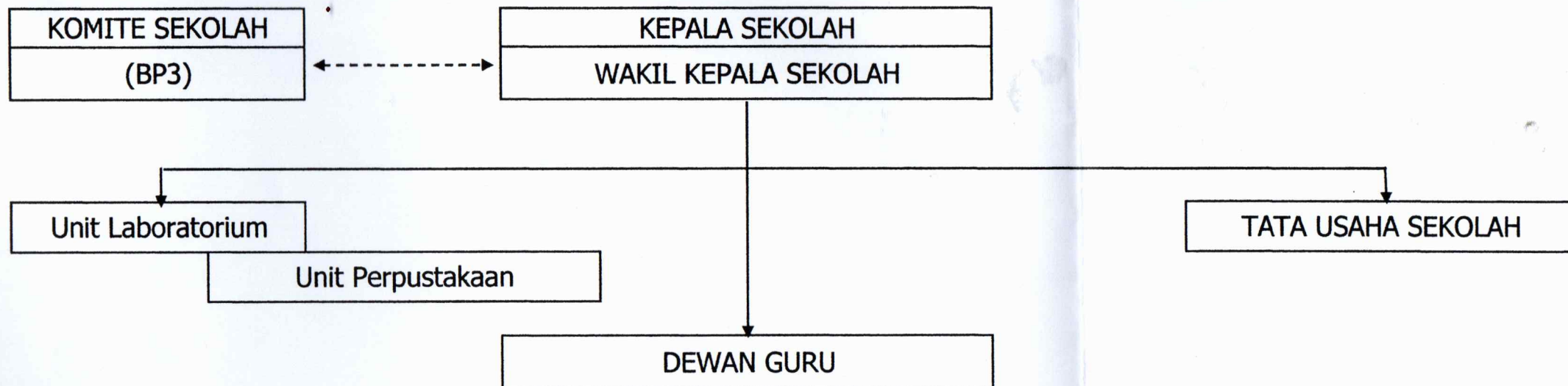
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SMP NEGERI 3 PEUDADA
KABUPATEN BIREUEN**

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR : 262 TAHUN 2010

TANGGAL : 03 Agustus 2010



 BUPATI BIREUEN 
NURDIN ABDUL RAHMAN

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 262 TAHUN 2010
TANGGAL : 03 Agustus 2010

STATUS DAN ALAMAT SMP NEGERI 3 PEUDADA

NO.	NAMA USB	LOKASI	NSS	STATUS SEKOLAH		ALAMAT
				Nama Lama	Nama Baru	
1.	SMP 3 PEUDADA	JLN.MEDAN - BANDA ACEH KM 202 DESA BLANG KUBU KEC. PEUDADA		SMP 3 PEUDADA	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 PEUDADA	JLN.MEDAN - BANDA ACEH KM 202 DESA BLANG KUBU KEC. PEUDADA


BUPATI BIREUEN,
NURDIN ABDUL RAHMAN